

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang insan merupakan sebuah individu yang dilindungi oleh hukum sejak dari kandungan. Sedari dalam kandungan, seorang insan tersebut telah dilindungi oleh berbagai peraturan yang melindungi dirinya dari kejahatan. Tidak hanya peraturan yang tidak tertulis, seorang insan yang masih dalam kandungan pun dilindungi oleh hukum positif sebuah negara. Hukum-hukum yang melindungi insan tersebut sejak dalam kandungan meliputi Hak Asasi Manusia yang di dalamnya membahas tentang hak untuk hidup sejahtera dan layak dan berbagai hak lainnya, lalu hukum pidana yang melindungi anak tersebut dari perbuatan pelanggaran pidana yang memungkinkan membuat insan tersebut menjadi korbannya, lalu juga ada hukum perdata yang mengatur hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah dan ibunya serta dengan negara dimana dirinya dilahirkan.

Membahas tentang insan, pertama-tama kita perlu mengetahui rentang umur yang digunakan untuk pengkategorian seorang anak. Dalam Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pun tahapan usia anak sendiri telah terbagi dalam 3 tahap. Tahapan tersebut terbagi menjadi:

- a. Pranatal: 0 Bulan (lahir) hingga usia 24 bulan (2 tahun)
- b. Bayi: 24 Bulan (2 tahun) hingga usia 4 tahun
- c. Kanak-Kanak: Usia 4 tahun hingga 6 tahun.

- d. Fase Sekolah: Usia 6 tahun hingga 11 tahun ¹
- e. Fase Remaja: Usia 11 tahun hingga 18 tahun

Pada tahapan-tahapan inilah yang dapat disebut sebagai tahap anak dibawah umur dimana anak-anak tersebut belum matang secara emosional, belum matang secara hukum, dan belum dapat menjadi seorang insan yang berada pada fase dewasa yang sah sesuai dengan peraturan negara. Seseorang yang dapat menjadi sah sebagai seorang dewasa dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”² Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.³

Dari kedua dasar hukum ini, terdapat 3 poin penting yang dapat dilihat bahwa parameter hukum melihat seseorang sebagai seseorang yang dewasa. Parameter tersebut antara lain adalah:

- a. Berusia 21 tahun
- b. Berusia 18 tahun

¹ Rini Hildayani, *et.all*, *Psikologi perkembangan anak*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

² Sudono, “Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu”. <https://www.paliblar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasaitu.html#:~:text=Ketentuan%20dalam%20Pasal%20330%20Kitab.sudah%20menikah%20sebelum%20berusia%2021>, diakses pada 3 Agustus 2022.

³ *Ibid.*

c. Atau telah menikah

Sebagai seorang manusia yang hidup di bumi, tentu satu manusia dan manusia lainnya akan hidup berdampingan dengan masalah apapun yang memungkinkan untuk menimpa dirinya. Pada manusia dengan rentang pranatal hingga rentang remaja, mereka sangat rentan untuk terkena dengan masalah yang diluar dari kemampuannya untuk ditangani oleh dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan, pada golongan ini mereka masih belum matang untuk mencerna informasi, belum matang untuk mencerna emosi dirinya sendiri, masih mencari jati dirinya, dan berbagai alasan lainnya. Meski segudang hukum positif yang telah dicanangkan oleh para penegak keadilan, mereka tetap rentan terhadap kejahatan-kejahatan dunia. Kejahatan yang memungkinkan untuk menimpa mereka biasanya berupa penculikan, penipuan, perkelahian, dan berbagai kejahatan lainnya. Terlepas dari kejahatan yang ada, terdapat juga kejahatan yang tergolong sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan seperti perbudakan, perdagangan manusia, pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai kejahatan lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak tersebut. Diantara kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan, kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan seksual merupakan suatu kejahatan yang sangat rentan terjadi dan umum adanya. Sering kali anak-anak dibawah usia, diculik untuk dijual sebagai budak atau bahkan sebagai pemuas nafsu lelaki berhidung belang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur.

Kejahatan seksual sendiri merupakan suatu tindak pidana yang memberikan dampak yang dahsyat terhadap korban. Efek yang diderita korban dapat bermacam-

macam seperti trauma psikis, kerusakan organ, cercaan sosial, dan berbagai hal lainnya yang tentu merugikan pihak korban. Kejahatan seksual sendiri tidak surut meskipun zaman telah berkembang dengan pesat. Meski zaman telah berkembang, pola pikir manusia mulai terbuka, dan kemajuan teknologi yang mendongkrak kemajuan zaman ini, kekerasan atau kejahatan seksual sendiri masih merupakan isu yang sangat serius dan penting untuk dibahas sebab hal ini sangat meresahkan. Perihal keresahan ini menjadi sangat penting karena dengan kemajuan zaman yang begitu pesat ini, segala sesuatu sangat dimudahkan. Pemerolehan data, foto, target, dan lain hal sebagainya sangat mudah karena oknum dapat melakukannya dengan sangat mudah hanya bermodalkan sebuah jaringan internet dan perangkat keras yang terhubung dengan internet untuk melakukan modus operandinya. Dengan dimudahkannya hal tersebut, anak-anak dengan rentang usia prana hingga remaja menjadi sangat rentan karena penggunaan internet sangat tidak dibatasi oleh umur, dengan ketidakcakapan anak-anak tersebut, mereka dapat dengan tidak sengaja membocorkan hal-hal yang seharusnya tidak dibocorkan dan juga jatuh kedalam buaian, tipuan, dan juga permainan dari oknum kejahatan seksual tersebut.

Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat

dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan keji ini telah berulang kali menggegerkan rakyat Indonesia karena perbuatannya yang tergolong keji dan tidak sesuai dengan keperimusiaan ini. Anak dibawah umur adalah sosok individu yang sangat rentan terhadap serangan-serangan keji ini. Tergolong keji karena sebagaimana diketahui, sebuah insan yang masih di bawah umur ini memiliki kerentanan terhadap penyakit dan juga rasa trauma yang sangat tinggi. Trauma disini dapat dimengerti bahwa rasa trauma yang akan dikenang sejak modus operandi tereksekusi hingga akhir dari hidup korban, dimana hal ini menjadi sebuah hal yang sangat tidak bermoral dan merupakan aib yang dapat dianalogikann sebagai sebuah lubang hitam di dirinya. Lubang hitam disini dapat dimengerti bahwa dengan menjadi salah satu korban perkosaan, dirinya akan mengalami rasa takut yang berkepanjangan, menjadi bahan cemoohan masyarakat dan bahkan keluarga, cenderung mudah untuk merasa gelisah, dan berbagai hal lainnya yang dapat digolongkan sebagai sebuah trauma pribadi dari pihak korban. Perlu diketahui juga bahwa meski trauma terlihat sangat sepele, korban dari perkosaan yang mengalami trauma berat, berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Dilansir dalam sebuah halaman berita virtual, dalam sebuah wawancara terhadap Spesialis Kedokteran Jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang, Andri menyebutkan bahwa “depresi tidak membuat mati selain korbannya bunuh

diri.”⁴ Dalam sebuah jurnal Psikologi yang berdasar pada wawancara, dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa

“Korban perkosaan memiliki beban secara psikologis berhubungan dengan peristiwa tersebut. Ia tidak konsentrasi dalam belajar, merasa malu dengan teman-temannya, dan memiliki perasaan takut jika tidak ada laki-laki yang mau menerimanya. Korban merasa sudah tidak berharga. Ia sempat merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Korban merasa trauma. Ia tidak berani tidur sendirian dan harus ditemani. Jika sendirian ia selalu teringat dengan kejadian tersebut dan ia tidak dapat tidur. Setiap tertidur ia pasti terbangun kembali. Hal ini berlangsung sekitar dua minggu. Selain itu korban mengalami pendarahan selama tiga hari, sering mual, pusing dan ada kemungkinan stress.”⁵

Dijabarkan dalam sebuah jurnal bahwa dalam rentang tahun 2016-2019, telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 724 kasus.⁶ Pada tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan KPAI membeberkan data bahwa terdapat 207 kasus kekerasan seksual dalam tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data ini diperoleh dari tanggal 2 Januari hingga tanggal 27 Desember 2021. Data ini dirincikan dengan catatan bahwa terdapat 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rentang usia 3 sampai 17 tahun.⁷ Dalam kasus ini, biasanya oknum menggunakan cara dengan mengiming-imingi korban sehingga korban menjadi tergiur. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyatakan bahwa iming-iming atau cara yang

⁴ Susandijani, “Korban Perkosaan Meninggal, Karena Depresi? Ini Kata Ahli”. <https://gaya.tempo.co/read/1106645/korban-perkosaan-meninggal-karena-depresi-ini-kata-ahli>, diakses pada 3 Agustus 2022.

⁵ Ekdari, *et.all*, “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.”, Jurnal Psikologi, No. 1, (2001), hal. 10.

⁶ Ahmad Jamaludin, “Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3, No. 2, (2021), hal.3.

⁷ Fajarta, C. R. “KPAI Sebut Anak Usia SD dan SMP Paling Tinggi Jadi Korban Kekerasan Seksual”. <https://nasional.sindonews.com/read/640995/15/kpai-sebut-anak-usia-sd-dan-smp-paling-tinggi-jadi-korban-kekerasan-seksual-1640661155>, diakses 3 Agustus 2022.

digunakan oleh para oknum adalah antara lain seperti menjanjikan jabatan, hadiah, atau ada juga yang diancam dipukuli apabila menolak sehingga korban tidak bisa berkuat. Data lainnya disampaikan juga oleh Komnas Perempuan, bahwa pada tahun 2013-2020 telah terjadi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sebanyak 24.551 kasus. Menurut data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari penerbitan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak.

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dapat diajukan dan digunakan berupa hukuman penjara, denda, tindakan kebiru kimia, hingga hukuman mati. Selain itu peraturan turunan lainnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman diberikan kepada pemerkosa anak dibawah umur adalah penjara selama 15 tahun paling lama dan 3 tahun untuk paling singkatnya dan dengan hukuman subsidi berupa denda sebesar Rp 300 juta untuk terbanyaknya dan Rp 60 juta untuk paling sedikitnya. Namun jika melihat kasus Herry Wirawan, seharusnya tersangka Herry Wirawan dikenakan tindakan kebiru kimia karena korbannya melebihi dari 1

orang anak dan juga ada beberapa yang mengalami sakit, hamil, hingga gangguan jiwa.

Dari kasus Herry Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dengan jumlah korban hingga 13 santriwati di Bandung, hanya diberikan hukuman penjara seumur hidup.⁸ Dasar dari hukuman ini diberikan karena tersangka tidak pernah didakwa dengan dakwaan yang sama sebelumnya sedangkan melihat kenyataan bahwa korbannya melebihi dari 1 orang dan ada beberapa yang mengalami luka berat atau gangguan jiwa. Seharusnya pada kasus ini, tersangka dapat didakwa dengan tuntutan kebiri kimia namun apa daya, banyak pihak yang meminta pertimbangan hak asasi manusia dalam hal ini.

Kasus ini menggemparkan di kalangan media dan juga penegak hukum serta kalangan penyelenggara tempat keagamaan, karena terdapat seorang laki-laki yang merupakan seorang pengurus pondok pesantren melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Diketahui bahwa korban kejahatan seksual dari pengurus pondok pesantren tersebut merupakan santriwati dari pondok pesantren tersebut dan korbannya sebanyak 13 orang perempuan yang menjadi korban dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang bernama Herry Wirawan.⁹ Perbuatan keji ini membuahkan kehamilan terhadap salah seorang korbannya. Peristiwa ini memberikan trauma secara psikis kepada korban karena

⁸ Indonesia, C, "Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Herry Wirawan". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221133136-12-761907/jaksa-ajukan-banding-atas-vonis-herry-wirawan#:~:text=Herry%20Wirawan%20divonis%20pidana%20penjara,agar%20dirawat%20Pemprov%20Jawa%20Barat>, diakses pada 3 Agustus 2022.

⁹ Warsudi, A, "JPU Bacakan Replik di Sidang Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati di Bandung". https://jabar.inews.id/berita/jpu-bacakan-replik-di-sidang-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-di-bandung?_ga=2.22350523.1624166678.1644334706-762913790.1619447639, diakses pada 3 Agustus 2022.

merasa bahwa dirinya sudah dinodai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah dikaji lebih lanjut oleh salah seorang anggota LBH pasundan, jumlah anak yang telah dihasilkan dari perbuatan keji Herry berjumlah 9 orang anak yang dilahirkan, dan ada beberapa korban yang hamil hingga 2 kali.¹⁰

Pada kasus ini, JPU dengan keras dan tegas menerangkan bahwa mereka ingin mengajukan hukuman badan berupa tindakan kebiri kimia terhadap Herry Wirawan karena kasus ini telah menimpa korban yang masih dibawah umur dan berjumlah lebih dari 1 orang. Jelas kasus ini perlu diperhatikan secara khusus karena perbuatan keji ini melanggar norma-norma yang ada dan juga memberikan efek yang diderita oleh korban untuk sisa hidupnya. Tidak hanya hukuman badan, JPU juga menuntut Herry untuk membayar sejumlah denda dan melelang seluruh harta miliknya yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada korban-korban dari perbuatan keji Herry. Melihat tuntutan JPU yang cukup serius, berbagai kalangan dari praktisi hukum, hingga masyarakat menilai bahwa tindakan kebiri kimia ini melanggar hak asasi manusia dari Herry Wirawan.

Selain kasus Herry, terdapat pula kasus serupa seperti kasus Anas Ruliansyah di daerah Brebes pada Nomor Putusan 37/Pid.Sus/2021/PN¹¹ Bbs, kasus terdakwa Parsilan pada Nomor Putusan 1271/PID.SUS/2020/ PT SBY¹², kasus terdakwa Rian bin Frans Era DKK pada Nomor Putusan 50/PID.SUS/2017/PT BJM¹³ dan Putusan lainnya. Pada ketiga Putusan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan

¹⁰ Mardiana, E, "Kesaksian Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Bertahun-tahun Tak Berani Bicara". <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5850707/kesaksian-korban-pemerkosaan-herry-wirawan-bertahun-tahun-tak-berani-bicara/2>, diakses pada 3 Agustus 2022.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

ini, orang yang menduduki posisi sebagai terdakwa dinyatakan oleh pengadilan bahwa dirinya bersalah atas perbuatannya yang melakukan perbuatan cabul secara berlanjut kepada lebih dari satu orang. Perbuatan cabul ini dilakukan dengan cara membujuk dan juga penyertaan ancaman agar korban mau menuruti keinginan seksual terdakwa. Hal yang menyamakan antara kasus Anas dan Herry adalah bahwa keduanya melakukan tindakan cabul serta korbannya adalah seorang anak yang melebihi 1 orang. Hal yang menarik perhatian penulis adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bukan lah tindakan kebiri kimia. Mayoritas hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman penjara dan pada kasus Herry, hakim memvonis hukuman mati. Lantas bagaimana penerapan tindakan kebiri kimia pada kasus serupa?

Melihat dari kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sendiri merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang tergolong sebagai tindak pidana berat. Kekerasan seksual sendiri merupakan isu penting dan rumit dari seluruh tindak kekerasan terhadap perempuan karena terdapat dimensi yang khas pada perempuan. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Menurut data yang dilansir oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kendati demikian, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 81 ayat (5) dikatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat dikenakan tindakan kebiru kimia kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama menjalani pidana pokoknya. Namun demikian, hal ini dinilai tidak baik dan melanggar hak-hak daripada si pelaku.

Berbagai upaya hukum seperti hukum kebiru kimia telah diajukan dalam kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Upaya ini menuai pro dan kontra sebab seperti yang diangkat dalam kasus Herry sendiri bahwa kebiru kimia ini akan berlawanan dengan asas hak asasi manusia yang dimiliki oleh Herry. Namun disatu sisi, penegak hukum juga perlu memberikan hukuman yang berdampak dan memiliki efek jera bagi pelaku. Selain daripada pertimbangan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku, penegak hukum juga perlu mempertimbangkan biaya dari hukum kebiru itu sendiri sebab diketahui bahwa bahan kimia yang digunakan memakan biaya yang tidak sedikit. Berangkat dari fakta bahwa harus adanya pertimbangan terhadap hak asasi manusia pada terdakwa dan korban, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan yang mana pertanyaan tersebut mempertanyakan dimana letak perlindungan pada anak dalam sistam hukum positif Indonesia?

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi sanksi terhadap pelaku pemerkosa anak selama ini di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosa anak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan Tugas Akhir kali ini, penulis ingin memecahkan persoalan hukum tentang implementasi tindakan kebiri kimia terhadap pemerkosa anak dibawah umur di Indonesia. Penulis melihat tindakan kebiri kimia masih menjadi suatu hal yang perlu dikaji kembali karena penerpan hukumnya masih belum maksimal namun jumlah korban yang berjatuhan semakin bertambah dan kasusnya selesai pada tahap hukuman penjara saja, padahal sebagaimana telah diatur dalam Hukum positif di Indonesia, kejahatan seksual yang menyebabkan luka parah, cacat, dan kerugian besar lainnya, serta memakan korban lebih dari satu orang, seharusnya pelaku diganjar dengan tindakan kebiri kimia namun sering kali tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah agar pengkajian ini dapat berguna bagi perkembangan penerapan tindakan kebiri kimia di Indonesia terkhususnya pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk berkontribusi bagi perlindungan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual disekitar kita serta menjadi pedoman untuk melakukan upaya hukum bila terjadinya kejahatan seksual yang menyebabkan kerugian besar bagi korban. Selain itu, Tugas

Akhir ini juga ditujukan bagi para akademisi agar dapat menjadi sarana belajar dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian hukum lainnya dalam lingkup yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisikan sub-bab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri atas tinjauan pustaka dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan pustaka akan berisikan tinjauan teori tentang pengaturan perlindungan anak di Indonesia dan lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Dalam tinjauan konseptual akan berisikan tentang kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan pidana, bentuk kekerasan terhadap anak, pelaku kekerasan terhadap anak, sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, dan pengaturan hukum kebiri dalam sistem hukum pidana Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga akan berisikan tentang metode penelitian yang terdiri atas sub-bab tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan berisikan tentang hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima akan berisikan tentang kesimpulan dan saran yang telah diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

